



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
PENENTUAN PEMBORONGAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi, perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada diwilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa untuk kelangsungan fungsi aparat produksi dan bahwa perusahaan pemborongan adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan pemborongan itu dikenakan nasionalisasi;
- c. bahwa dipandang perlu perusahaan-perusahaan pemborongan milik Belanda yang telah dikenakan nasionalisasi itu, untuk sementara diurus dahulu oleh Pemerintah sendiri:
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat 2 dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang No 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 162);
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 5);
- d. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 6);
- Memutuskan :
- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan Pemborongan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan Pemborongan milik Belanda yang berada diwilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan Pemborongan milik Belanda termaksud dalam pasal 1 ialah :

1. Hollandsche Beton Maatschappij N.V. (H.B.M.) Kantor Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang- cabangnya di Indonesia;
2. Architecten-Ingenieurs-en Aannemersbedrijf "Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V." (Associatie N.V.), yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabangnya di Indonesia;
3. N.V. Volker Aanneming Maatschappij yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabangnya di Indonesia;